

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA
PERUSAKAN FASILITAS UMUM
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MUHAMMAD NURILHAM
NPM. 1806200111**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendengar suara panggilan masuklah
bersuara dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD NURILHAM
NPM : 1806200111
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA
PERUSAKAN FASILITAS UMUM DI KOTA MEDAN


Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. BENITO ASDHIE KODIYAT, MS, SH, M.H
2. FAJARUDDIN, SH, M.H
3. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, SH., M.Hum

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Siapa menghafal sunnah maka Allah akan berikan ilmu dan keberkahannya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.linkedin.com/company/umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD NURILHAM
NPM : 1806200111
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA
PERUSAKAN FASILITAS UMUM DI KOTA MEDAN
PENDAFTARAN : Tanggal, 16 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


Dr. Tengku Erwinsyahbana, SH.M.Hum.
NIDN: 0006076814



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Siapa yang peduli tuntutlah agar institusi kita
bertumbuh dan berkembang

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD NURILHAM
NPM : 1806200111
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA
PERUSAKAN FASILITAS UMUM DI KOTA MEDAN

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADAPANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 15 September 2022

DOSEN PEMBIMBING


Dr. Tengku Erwinsyahbana, SH., M.Hum

NIDN: 0006076814



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061)

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD NURILHAM
NPM : 1806200111
Program : Strata -1 (S-1)
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PERUSAKAN FASILITAS UMUM DI KOTA MEDAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara

Medan, 13 September 2022
Saya yang menyatakan



MUHAMMAD NURILHAM



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD NURILHAM
NPM : 1806200111
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PERUSAKAN FASILITAS UMUM DI KOTA MEDAN
Pembimbing : DR TENGKU ERWINSYAHBANA SH. M.HUM

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
3 - Juni - 2022	Bimbingan mengenai judul Skripsi	
29 - Juni - 2022	Bimbingan mengenai Rumusan Masalah	
16 - Juli - 2022	Acc Proposal untuk Seminar Proposal	
08 - Agustus - 2022	Perbaikan Tujuan Penelitian	
12 - Agustus - 2022	Diskusi tentang skema Vandalisme	
23 - Agustus - 2022	Perbaikan Keaslian Penelitian	
29 - Agustus - 2022	Perbaikan isi Pembahasan	
5 - September - 2022	Perbaikan Penulisan	
10 - September - 2022	Perbaikan Saran Penelitian	
15 - September - 2022	Acc Skripsi untuk sidang meja hijau	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(DR TENGKU ERWINSYAHBANA SH. M.HUM)

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PERUSAKAN FASILITAS UMUM DI KOTA MEDAN

MUHAMMAD NURILHAM
NPM. 1806200111

Vandalisme termasuk salah satu penyakit sosial masyarakat. Perilaku ini sangat mengganggu karena mencerminkan ketidakberadaban seseorang. Salah satu bentuk vandalisme itu adalah dengan merusak fasilitas publik, termasuk mencoret-coret fasilitas publik. Seperti yang terlihat di bundaran Jalan Juanda, Medan. Sebuah tugu yang menjadi penanda sekaligus mempercantik persimpangan itu terlihat dicoret-coret orang tak bertanggung jawab. Coretan-coretan itu sangat mengganggu apalagi ditulis besar-besar.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian dan pendekatan menggunakan penelitian yuridis empiris, dengan data yang bersumber dari hukum islam, data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perusakan fasilitas umum di Kota Medan adalah faktor teman sebaya, faktor lingkungan masyarakat, faktor keluarga dan faktor dari media masa. Upaya yang perlu dilakukan untuk pencegahan tindak pidana perusakan fasilitas umum, terbagi: Upaya pre-emptif yaitu aktif memberikan himbauan maupun pembelajaran yang berkaitan dengan aksi dan mendukung dan menyukseskan beberapa program pemerintah daerah terkait dengan edukasi bahaya dari aksi tersebut. Kemudian upaya preventifnya yaitu melakukan patroli di beberapa tempat yang dianggap rawan terjadi aksi dan melakukan pengamanan secara ketat terhadap beberapa objek dari aksi tersebut. Serta upaya represifnya sendiri yaitu melakukan pengambilan gambar-gambar yang diduga dampak dari perilaku sebagai bukti atau pendukung pembuktian dan melakukan tangkap tangan ditempat kejadian yang secara langsung menjerat pelaku yang melakukan aksi vandalisme corat-coret grafiti di Kota Medan. Hambatan terhadap upaya pencegahan tindak pidana perusakan fasilitas umum: Sulitnya menangkap dan/atau menemukan pelaku atau saksi aksi vandalisme pada lepas tengah malam hari. Hal ini disebabkan karena pelaku di dalam melakukan tindak vandalisme biasanya dilakukan pada saat sepi atau pada tepatnya pada lepas tengah malam hari. Selain itu, pelaku juga seperti "*kucing-kucingan*" dengan para petugas dalam melakukan tindakannya. Mereka melakukan aksinya sembunyi-sembunyi dari petugas dan juga petugas juga kurang bisa melakukan patrol secara menyeluruh terhadap semua wilayah di Kota Medan, kemudian Kurangnya sarana prasarana serta personil dalam melakukan patroli intensif di wilayah Kota Medan yang cukup luas. Kondisi sarana prasarana yang kurang memadai juga menjadi hambatan terhadap penegakan hukum vandalisme.

Kata Kunci: Kriminologi, Perusakan, Fasilitas Umum.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PERUSAKAN FASILITAS UMUM DI KOTA MEDAN”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Dr. Tengku Erwin Syahbana SH., M.Hum, selaku Pembimbing yang dengan penuh sabar serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Tiada memori yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan serta terwujud kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, September 2022
Penulis,

MUHAMMAD NURILHAM
NPM. 1806200111

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasioanal.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian	8
3. Sumber Data.....	8
4. Alat Pengumpul Data	9
5. Analisis Data	9

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan.....	11
B. Pertanggungjawaban Pidana Perusakan Fasilitas Umum	21
C. Vandalisme Sebagai Tindak Pidana.....	28

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Di Kota Medan	31
B. Upaya Yang Perlu Dilakukan Untuk Pencegahan Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum.....	33
C. Hambatan Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum	56

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan atau tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan sosial, bahkan dinyatakan sebagai *oldest social problem*.¹ Kejahatan merupakan perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.² Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato misalnya menyatakan dalam bukunya Topo Santoso dan Eva Achjani Ulfa menyatakan antara lain bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan.³

Perumusan tersebut di atas bahwa pengertian kejahatan meliputi semua perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, yang dalam hal ini adalah hukum pidana sebagai hukum publik dimana perbuatan tersebut merugikan baik si korban sebagai pihak yang menderita secara langsung perbuatan tersebut maupun bagi masyarakat sebagai pihak yang tidak secara langsung menderita perbuatan tersebut karena keamanannya terganggu.⁴

Pelanggaran tentang keamanan umum bagi orang dan barang dan kesehatan umum, menurut Pasal 489 KUHP :

¹ Dey Revana dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, halaman 1.

² Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 43.

³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 1.

⁴ Saleh Muliadi, "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan", *Fiat Justitia*, Vol 6, Nomor 1 Januari 2012, halaman 5.

- (1) Kenakalan terhadap orang atau barang sehingga dapat mendatangkan bahaya, kerugian atau kesusahan, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 225,-.
- (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi siteralah karena pelanggaran serupa itu juga, maka denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari. (KUHP. 45, 170, 406).

Salah satu tindak pidana pelanggaran yaitu vandalisme. Vandalisme adalah perusakan secara sengaja atas harta benda yang dilakukan secara ganas dan menimbulkan kerugian.⁵ Vandalisme adalah perusakan terhadap milik umum. Kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang-barang berharga lainnya (kerusakan alam, dan sebagainya) atau perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas.⁶ Penulis lebih fokus terhadap vandalisme corat-coret (graffiti) karena pada umumnya dan paling sering ditemukan yaitu vandalisme corat-coret, dapat dilihat dari kasus yang terjadi di kota Medan.

Vandalisme termasuk salah satu penyakit sosial masyarakat. Perilaku ini sangat mengganggu karena mencerminkan ketidakberadaban seseorang. Salah satu bentuk vandalisme itu adalah dengan merusak fasilitas publik, termasuk mencoret-coret fasilitas publik. Seperti yang terlihat di bundaran Jalan Juanda, Medan. Sebuah tugu yang menjadi penanda sekaligus mempercantik persimpangan itu terlihat dicoret-coret orang tak bertanggung jawab. coretan-coretan itu sangat mengganggu apalagi ditulis besar-besar. Salah seorang penjaga warung kopi di sekitar lokasi, Junaidi mengatakan, kalau malam tempat itu sering

⁵ Faisal Ismail. 2018, *Islam; Idealitas Qur'ani Realitas Insani*. Yogyakarta: IRCiSoD, halaman 192.

⁶ Isran Elnadi, "Vandalisme Koleksi di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Bengkulu", *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Vol 2, Nomor 1, (2018), halaman. 44-45.

jadi tempat kumpul tunawisma. Mungkin, kata Junaidi, mereka yang mencoret-coret tugu itu.⁷

Aksi vandalisme di flyover Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara (Sumut), viral di media sosial (medsos). Polisi mengatakan bakal menyelidiki terkait aksi tersebut. Tampak ada tulisan PPKM lalu gambar seperti alat kelamin pria. Selain itu, ada tulisan 'Aparat Keparat'. Tulisan itu terlihat ada di sisi luar flyover Jamin Ginting mengarah ke Berastagi.⁸ Menurut warga sekitar, tulisan cat itu sudah menghiasi fly over sejak dua pekan ini. Tulisan ini banyak mengundang reaksi para pengguna jalan yang melintas. "Tulisannya masih terpampang hingga saat ini," kata Wawan, pengendara motor. Dia menyesalkan pelaku vandalisme ini. Menurutnya yang dilakukan pelaku vandalisme ini sangat jauh dari etika bermoral seorang warga negara. Wawan menyarankan, jika ingin menyampaikan kritikan sebaiknya dengan cara elegan dan tidak mengerdilkan moral kesantunan. Misalnya dengan mural bernada kasar dan mendegradasi nilai kemanusiaan.⁹

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya bakal turun tangan terkait aksi itu. Dia menyebut bakal melakukan pendalaman atas aksi itu.¹⁰ Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) sudah

⁷ Jones Gultom, "Vandalisme di Kota Medan Masih Marak'", melalui https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/01/16/98363/vandalisme_di_kota_medan_masih_marak, diakses pada tanggal 17 Juni 2022, Pukul 10.10 Wib.

⁸ Finta Rahyuni, "Vandalisme di Fly Over Kota Medan, Tulisan dan Gambarnya Menyita Perhatian, Viral", melalui <https://www.jpnn.com/news/vandalisme-di-fly-over-kota-medan-tulisan-dan-gambarnya-menyita-perhatian-viral>, diakses pada tanggal 17 Juni 2022, Pukul 10.10 Wib.

⁹ Media SindoNews, "Vandalisme Di Fly Over Kota Medan Viral, Tulisannya Bikin Prihatin", melalui <https://www.matain.id/article/10014/2021/1116/vandalisme-di-fly-over-kota-medan-viral-tulisannya-bikin-prihatin.html>, diakses pada tanggal 17 Juni 2022, Pukul 10.10 Wib.

¹⁰ Datuk Hari Molana, "Viral, Vandalisme Kelamin Pria "Aparat Keparat" di Medan, Polisi Turun Tangan", melalui <https://news.detik.com/berita/d-5813305/viral-vandalisme-kelamin-pria-aparat-keparat-di-medan-polisi-turun-tangan>, diakses pada tanggal 17 Juni 2022, Pukul 10.10 Wib.

melakukan pengamanan mengantisipasi rencana aksi vandalisme oleh kelompok tertentu dengan memanfaatkan momentum pandemi virus *corona* (Covid-19). "Kita mengingatkan masyarakat supaya jangan mudah terprovokasi. Pandemi yang sedang terjadi ini mewabah di berbagai negara," ujar Kepala Sub Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan. Nainggolan mengatakan, upaya mengantisipasi aksi vandalisme itu sudah diperintahkan Kapolri untuk diantisipasi oleh seluruh jajarannya. "Polda Sumut sudah meningkatkan pengawasan di masyarakat. Seluruh jajaran juga diperintahkan untuk memantau setiap perkembangan keamanan di tengah masyarakat," Menurut Nainggolan, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di kabupaten maupun kota di Sumut, masih tetap terjaga. Meski aman, seluruh jajaran Polda Sumut diminta terus turun ke masyarakat. "Perkembangan keamanan di masyarakat harus terjaga setiap saat. Polisi tidak akan segan-segan mengambil langkah penindakan hukum bila melihat terjadinya pelanggaran oleh anggota masyarakat".¹¹

Kebijakan hukum pidana mengenai vandalisme sendiri diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Secara keseluruhan upaya memang ada, namun faktanya kasus vandalisme corat-coret masih banyak ditemukan di wilayah kota Medan. Oleh karena itu dirasa perlu untuk melihat, upaya kepolisian dalam menangani aksi tindak pidana vandalisme Grafiti (corat-coret) dan kebijakan hukum yang berlaku dalam mengatur tindakan tersebut. Kemudian mengungkap bagaimana efektivitas dari upaya-upaya tersebut, berdasarkan fakat-fakta bahwa kasus vandalisme semakin meningkat.

¹¹ Arnold H Sianturi, "Polda Sumut Siap Antisipasi Aksi Vandalisme", melalui <https://www.beritasatu.com/archive/619685/polda-sumut-siap-antisipasi-aksi-vandalisme>, diakses pada tanggal 17 Juni 2022, Pukul 10.10 Wib.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PERUSAKAN FASILITAS UMUM DI KOTA MEDAN”**.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perusakan fasilitas umum di Kota Medan?
- b. Bagaimana upaya yang perlu dilakukan untuk pencegahan tindak pidana perusakan fasilitas umum?
- c. Bagaimana hambatan terhadap upaya pencegahan tindak pidana perusakan fasilitas umum?

2. Faedah Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai tinjauan kriminologi tindak pidana perusakan fasilitas umum di Kota Medan, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi hukum mengenai tinjauan kriminologi tindak pidana perusakan fasilitas umum di Kota Medan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian proposal ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perusakan fasilitas umum di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui upaya yang perlu dilakukan untuk pencegahan tindak pidana perusakan fasilitas umum.
3. Untuk mengetahui hambatan terhadap upaya pencegahan tindak pidana perusakan fasilitas umum.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Tindak Pidana Vandalisme adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan serta penghancuran terhadap karya atau barang berharga, yang dilakukan secara ganas (kasar).
2. Pencegahan Tindak Pidana adalah upaya awal dalam menanggulangi kejahatan.
3. Fasilitas Umum adalah segala sarana publik yang tersedia dan dapat digunakan untuk umum atau masyarakat di area tersebut.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan

tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain.

Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Skripsi Fajar Waruwu, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan Tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polresta Medan Dalam Pencegahan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Kota Medan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh kelompok geng motor di wilayah hukum Polresta Medan.
2. Skripsi Hogi Wahyu Setiawan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Tahun 2021 dengan judul “Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Pada Kegiatan Unjuk Rasa”. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Manokwari yakni di Kepolisian Resort Manowkari. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa di lokasi tersebut banyak kasus yang terjadi sehubungan dengan perusakan fasilitas umum pada saat dilakukannya aksi unjuk rasa dalam bentuk demonstrasi oleh masyarakat umum.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Yakni mengenai tinjauan kriminologi tindak pidana perusakan fasilitas umum di Kota Medan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris. Sebagaimana penelitian hukum empiris terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu penelitian berlakunya hukum dan penelitian identifikasi hukum tidak tertulis. Penelitian berlakunya hukum dibedakan lagi menjadi 2 (dua), yaitu penelitian efektifitas hukum dan penelitian dampak hukum.¹²

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Berdasarkan hal tersebut, adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang peneliti peroleh langsung dari lapangan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

¹² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.¹³

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam publik yang dimaksud.
 - 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam yang dimaksud.¹⁴

5. Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu

¹³ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 23.

dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan

Penyimpangan dan kejahatan sesungguhnya merupakan bentuk hubungan yang bersifat menyimpang dan sangat merugikan masyarakat. Dalam hal ini ada kesengajaan. Maka konsekuensinya adalah penyimpangan dan kejahatan menjadi pilihan.¹⁵ Kejahatan merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi, pada saat ini kejahatan sudah sering terjadi di masyarakat. Kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Kejahatan pula dapat dilakukan dengan unsur tidak sengaja maupun secara sengaja yaitu direncanakan terlebih dahulu.

Timbulnya kejahatan karena bakat dan karakter orang tersebut adalah jahat. Ada yang mengatakan karena terdorong oleh keadaan ekonomis dan sosiologis. Ada juga yang mengatakan karena orang-orang jahat mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat. Walaupun sudah diketahui sebab-sebab timbulnya kejahatan dari hasil penelitian para pakar kriminolog tetapi kejahatan tetap terjadi bahkan semakin meningkat dan sulit untuk mencegah kejahatan.¹⁶

Sifat dan kebiasaan yang tidak baik ini dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang menjadi latar belakang adanya tindak pidana (berdasarkan penelitian). Sesuai dengan ajaran C. Lombroso yang mengetahui bahwa:

1. Penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat;

¹⁵ TB. Ronny Rahman Nitibaskara, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan (Teori Baru Dalam Kriminologi)*, Jakarta: YPKIK, 2018, halaman. 4.

¹⁶ H.R. Abdussalam. 2017. *Victimology*. Jakarta: PTIK, halaman 1.

2. Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran yaitu diwariskan dari nenek moyang (*born criminal*);
3. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek dan lain-lain;
4. Bakat jahat tersebut tidak dapat diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.¹⁷

Kejahatan atau tindak pidana menimbulkan kerugian yang besar sekali bagi masyarakat tindak pidana/kejahatan merupakan suatu gejala yang mengandung aspek-aspek yang secara luas dan mendalam yang bersarang sebagai suatu penyakit dalam tubuh masyarakat. Pelaku kejahatan sangat bervariasi, secara potensial dapat dilakukan oleh residivis, penjahat biasa, orang-orang yang berkelakuan baik dan berstatus sosial tinggi dan rendah.

Tindak pidana atau perbuatan kejahatan adalah merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, kejahatan merupakan suatu yang bertentangan dengan norma dan undang-undang, untuk mengetahui kenapa sering sekali terjadinya tindak kejahatan kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa seseorang itu melakukan kejahatan dan apa saja faktor pendorong seorang melakukan kejahatan. Perspektif teori kriminologi untuk membahas masalah kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang amat luas. Keluasan dimensi dimaksud sangat bergantung pada titik pandang yang hendak dipergunakan dalam melakukan analisis teori terhadap subjek pembahasan.

Terdapat tiga titik pandang dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan yaitu:

1. Titik pandang secara makro (*macrotheories*).
2. *Microtheories*.
3. *Bridgingtheoriess*.

¹⁷ H.R. Abdussalam. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung, halaman. 34.

Macrotheories adalah teori-teori yang menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya. Teori-teori ini menitikberatkan *rates of crime* atau epidemiologi kejahatan dari pada atas pelaku tindak pidana kejahatan, sebagai contoh teori anomie dan teori konflik *Bridging theories* adalah teori-teori yang tidak atau sulit untuk dikategorikan ke dalam, baik *macrotheories* maupun *microtheories*. Teori-teori yang masuk ke dalam kategori ini menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau kelompok orang menjadi penjahat.¹⁸

Menyatakan suatu perbuatan terlarang didasarkan kepada asumsi bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dibiarkan oleh karena merugikan (dirasakan sebagai merugikan) masyarakat. Atau dengan perkataan lain, oleh karena perbuatan-perbuatan tersebut dapat melanggar norma sosial dalam masyarakat. Sifat hakekat dari perbuatan immoral dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu:

1. Sudut pandang subyektif, jika dipandang dari sudut orangnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
2. Sudut pandang obyektif, jika dipandang dari sudut masyarakatnya adalah merugikan masyarakat.

Kejahatan memiliki dua makna, yaitu: Kejahatan dalam arti sempit (*Yuridis Sosiologis*), segala perbuatan yang merugikan masyarakat merupakan kejahatan dalam arti yuridis sosiologis. Sanksi yang diterapkan biasanya berupa kesepakatan antara masyarakat (kaedah kesusilaan atau adat), sedangkan kejahatan dalam arti luas (*Yuridis Normatif*) adalah perbuatan-perbuatan yang

¹⁸ Erlina. "Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan" Dalam Jurnal, Vol. 3/ No.2 / Desember 2014.

merugikan masyarakat secara abstrak diatur dalam hukum positif (kaedah hukum). Kaedah hukum (positif) mengandung sanksi yang lebih tegas, dan penegakannya diserahkan kepada Negara. Misalnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan undang-undang lainnya yang memuat sanksi.

Ada beberapa aliran yang menjelaskan mengapa manusia melakukan kejahatan/faktor-faktor manusia melakukan kejahatan yaitu:

1. Aliran kriminologi klasik.

Menurut aliran kriminologi klasik pada dasarnya, bahwa setiap individu telah mempunyai hitungan sendiri-sendiri mengenai untung dan ruginya dari perbuatan yang dilakukannya itu. Pertimbangan yang dilakukan individu merupakan perhitungan yang sadar dan telah diperhitungkan untung dan ruginya, apabila dia berhasil atas perbuatannya maka dia untung, dan apabila dia gagal maka ia rugi dan terkena hukuman.

2. Pengaruh positivisme ilmu.

Individu (manusia) yang melakukan kejahatan memang ada sebab-sebabnya, akan tetapi diluar kesadaran atau kemampuan untuk mengengkannya, seperti yang dikatakan sebagai ahli kriminologi, bahwa orang berbuat jahat itu karena kemasukan setan terkena kuasa kegelapan, lambat laun diteliti oleh ahli psikiatri dan psikologi, bahwa mereka melakukan kejahatan pada dirinya dalam kondisi yang abnormal. Ada juga yang mengatakan pengaruh positivisme ilmu mengatakan bahwa orang melakukan kejahatan, karena pengaruh dari lingkungan, seperti kondisi masyarakat yang semerawut, saling

tiru-meniru dalam berbagai pergaulan, faktor lingkungan ekonomi seperti kemiskinan, semboyan aliran positivism adalah *“die welt ist mehr schuld an mir, als ich”* (bahwa dunia lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya, daripada saya sendiri).

3. Kombinasi (klasik dan positivisme ilmu).

Mengapa manusia melakukan kejahatan, menurut aliran kombinasi ini yang di pelopori oleh murid lombroso, yakni Enrico Ferry (1856-1929), bahwa tindakan kejahatan terletak pada faktor-faktor Bio-sosiologis atau bakat dan lingkungan yang baik secara bersama-sama memberi pengaruh terhadap pribadi seseorang dan kondisi seseorang yang pada saatnya dapat berbuat jahat. Enrico lebih memberikan penekanan kesaling hubungan (*interrelatedness*) dari faktor-faktor sosial, ekonomi, politik yang mempengaruhi kejahatan.¹⁹

Sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalis tertentu, faktor–faktor tersebut antara lain:²⁰

1. Faktor Internal

Faktor internal dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Faktor internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
- b. Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di

¹⁹ Ramadhan. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya”. *Dalam Jurnal*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 2, Tahun 2014.

²⁰ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*. Lampung: AURA, halaman 126.

dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

Faktor internal yaitu faktor yang menjadi penyebab manusia melakukan suatu kejahatan yang dimana faktor tersebut berasal dari dalam dirinya sendiri. Faktor internal merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Salah satu faktor internal yang menjadi penyebab orang melakukan adalah rendahnya moralitas orang tersebut. Moral seseorang dibentuk sejak saat dia masih berusia anak-anak. Pada usia anak-anak, pendidikan dari orangtua adalah aspek yang paling dominan berpengaruh.

Di usia anak-anak pendidikan moral dari orangtua akan berpengaruh sebesar 70% sedangkan lingkungan sosial hanya 30%.²¹ Selanjutnya moral akan berkembang dengan sendirinya sesuai umur orang tersebut dan dipengaruhi perkembangannya oleh kehidupan yang dia jalani. Sebaliknya, selepas dari masa anak-anak, pendidikan moral orang tua hanya akan berpengaruh sebesar 30% sedangkan lingkungan sosial tempat seseorang bergaul akan berpengaruh sebesar 70%. Moralitas seseorang merupakan kunci bagi kehidupan orang tersebut. Rendahnya moral seseorang akan berdampak pada perilakunya yang cenderung kepada tindakan kriminalitas.

Perkembangan moralitas seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:²²

- a. Faktor tingkat keharmonisasian hubungan antara orang tua dan anak.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

- b. Faktor seberapa banyak model (orang-orang dewasa yang simpatik, temanteman, orang-orang yang terkenal dan hal-hal lain) yang diidentifikasi oleh seseorang sebagai gambaran-gambaran ideal.
- c. Faktor lingkungan sekitar. Diantara segala segala unsur lingkungan sosial yang berpengaruh, yang tampaknya sangat penting adalah unsur lingkungan berbentuk manusia yang langsung dikenal atau dihadapi oleh seseorang sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu.
- d. Tingkat penalaran. Perkembangan moral yang sifatnya penalaran menurut dipengaruhi oleh perkembangan nalar. Makin tinggi tingkat penalaran seseorang menurut tahap-tahap perkembangan, makin tinggi pula tingkat moral seseorang.
- e. Faktor Interaksi sosial dalam memberi kesepakatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standart perilaku yang disetujui masyarakat, keluarga, sekolah, dan dalam pergaulan dengan orang lain.

2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

a. Faktor Ekonomi

Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan

keinginankeinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan dan sebagainya.

b. Faktor Agama

Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan.

Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaanya, maka orang mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk karena kontrol sosialnya tadi tidak kuat, dan mudah melakukan tindak kejahatan. Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan.

Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka tidak berarti sama sekali, bahkan iman

manusia akan menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaanya, maka orang mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk karena kontrol sosialnya tidak kuat, dan mudah melakukan tindak kejahatan.

c. Faktor Bacaan

Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk, pornografi, kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar erotic, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.

d. Faktor Film (termasuk televisi)

Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton. Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan.²³

Difokuskan pada kenakalan remaja, maka dapat diuraikan mengenai faktor-faktor penyebab kenakalan remaja pada umumnya adalah:

1. Faktor Dari Diri Sendiri.

Faktor diri sendiri menjadi faktor terjadinya kenakalan remaja, mayoritas remaja tidak melakukan ibadah, dimana kita ketahui bahwa ibadah

²³ *Ibid.*

adalah tonggak untuk mencegah hal-hal yang buruk sehingga remaja yang tidak melakukan ibadah akan cenderung akan melakukan hal yang tidak diinginkan.

2. Faktor Dari Lingkungan Keluarga

Kurangnya perhatian dari orang tua, serta kurangnya kasih sayang Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak. Sedangkan lingkungan sekitar ikut memberikan nuansa pada perkembangan anak. Karena itu baik-buruknya struktur keluarga dan sekitar memberikan pengaruh baik atau buruknya pertumbuhan kepribadian anak. Keadaan lingkungan keluarga yang menjadi sebab timbulnya kenakalan remaja seperti keluarga yang *broken-home*, rumah tangga yang berantakan disebabkan oleh kematian ayah atau ibunya, keluarga yang diliputi konflik keras, ekonomi keluarga yang kurang, semua itu merupakan sumber yang subur untuk memunculkan delinkuensi remaja. Dan keadaan lingkungan keluarga yang menjadi sebab timbulnya kenakalan remaja seperti keluarga yang *broken-home*, rumah tangga yang berantakan disebabkan oleh kematian ayah atau ibunya, keluarga yang diliputi konflik keras, ekonomi keluarga yang kurang, semua itu merupakan sumber yang subur untuk memunculkan delinkuensi remaja.

3. Faktor Dari Lingkungan Masyarakat

Masyarakat dapat pula menjadi penyebab kenakalan remaja, terutama sekali di lingkungan masyarakat yang kurang sekali melaksanakan ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Kontak sosial dari lembaga masyarakat kurang

baik atau kurang efektif. Apabila sistem pengawasan lembaga-lembaga sosial masyarakat terhadap pola perilaku anak muda zaman sekarang kurang berjalan dengan baik, akan memunculkan tindakan penyimpangan terhadap nilai dan norma yang berlaku.

4. Faktor Dari Lingkungan Sekolah

Faktor lingkungan sekolah juga mempengaruhi kenakalan remaja dimana para guru BK yang tidak banyak membimbing dan mengarahkan anak sehingga anak mencurahkan masalah ditempat yang salah.²⁴

B. Pertanggungjawaban Pidana Perusakan Fasilitas Umum

Fasilitas umum adalah instrumen fisik yang diadakan pemerintah untuk kepentingan umum semacam jalan raya, lampu penerangan jalan, halte, trotoar, serta jembatan penyebrangan. Sarana yang disediakan ini adalah sebagai sarana penunjang yang bertujuan menyajikan kemudahan bagi masyarakat sehingga wajib dipelihara dengan baik.²⁵

Perusakan fasilitas umum adalah delik pidana pelanggaran disertai sanksi pidana. Delik pidana perusakan adalah tindakan pelanggaran hukum dengan metode merusak atau menghancurkan yang dilaksanakan oleh individu maupun sekelompok menghilangkan sifat pakai barang tersebut. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) khususnya pada perusakan sarana umum ini dimaksudkan untuk memastikan apakah seorang tersebut mampu

²⁴ Riamah dan Elfa Zuriana, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kenakalan Remaja", *Jurnal Menara Ilmu*, Akademi Keperawatan Dharma Husada Pekanbaru, Vol. XII, Nomor 11 Oktober 2018, halaman 115.

²⁵ Ida Ayu Sri Intan Dwiyaniti, "Akibat Hukum Tindakan Anarkis Demonstran Terhadap Perusakan Fasilitas Umum dan Penyerangan Petugas Kepolisian", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. (2), (2021), halaman 253.

mempertanggungjawabkan aksi pidana atau tidak. Pertanggungjawaban pidana terjadi disebabkan terdapat suatu tindak pidana ataupun perbuatan yang menyimpang dilakukan oleh individu. Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana ini wujud reaksi dari pelanggaran pidana yang dilaksanakan.²⁶

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana maka tidaklah dapat dilepaskan dari adanya unsur “kesalahan”, di mana hal ini berkenaan dengan suatu asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan pelaku karena melakukan tindak pidana yaitu dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Menurut Simons yang dikutip oleh Roeslan Saleh: “Bahwa “kesalahan” adalah keadaan *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan, yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tersebut. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah:

1. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu;
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi.²⁷

Kedua hal tersebut terjalin erat satu dengan yang lain dan merupakan hal yang dinamakan kesalahan. Menentukan apakah suatu perbuatan itu dilarang tentu harus dibuat aturannya lebih dahulu (asas legalitas), biasanya perbuatan yang dilarang itu apabila dilanggar tentu ada sanksinya. Ukuran bahwa perbuatan itu dilarang bermacam-macam kriterianya. Pencarian tolak ukur atau kriteria sebagai:

The designation of certain harm as public harms, selain itu harm to others to include risk of damageto interest of other, and it ussually possible to

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 8.

make a more or less plausible argument that any given from conduct involves that risk in some way".²⁸

(Penunjukan kerugian tertentu sebagai kerugian publik, selain itu kerugian bagi orang lain termasuk risiko kerusakan pada kepentingan orang lain, dan biasanya mungkin untuk membuat argumen yang kurang lebih masuk akal bahwa setiap tindakan yang diberikan melibatkan risiko itu dalam beberapa cara).

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.²⁹ Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan "*mens rea*". Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu

²⁸ Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulis, halaman 16.

²⁹ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.

perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.³⁰

Seorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipidana jika mempunyai kesalahan, yakni apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Jadi yang dipertanggungjawabkan tersangka/terpidana adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terpidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.³¹

Pertanggungjawaban pidana ini menunjukkan adanya 2 (dua) pandangan utama, yaitu monistis dan dualistis. Pandangan yang monistis ini antara lain dikemukakan oleh Simmons yang merumuskan “tindak pidana sebagai suatu perbuatan hukum yang diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya”. Menurut aliran monisme ini unsur-unsur perbuatan atau disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat (subjektif). Dengan dicampurnya

³⁰ Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 93.

³¹ *Ibid.*, halaman 94.

unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana disatukan dengan syarat-syarat penjatuhan pidana. Sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi tindak pidana, maka pelakunya pasti dapat dipidana.³²

Terkait tentang pertanggungjawaban pidana ini, Barda Nawawi Arief menyatakan: “Bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindakan tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya, untuk memastikan siapa pembuat adalah tidak mudah. Kemudian setelah pembuat ditetapkan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya. Oleh karena permasalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat. Artinya pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tapi tidaklah selalu demikian.³³

Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan

³² Lukman Hakim. *Op. Cit.*, halaman 9.

³³ *Ibid.*

hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

1. Kesengajaan sebagai Maksud. Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*). Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.³⁴

Syarat tidak dipertanggung jawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggung jawabkan dijatuhi pidana.³⁵

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan

³⁴ Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

³⁵ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 1.

kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.³⁶

Tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.³⁷

Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, sebagaimana kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tidak pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat

³⁶ *Ibid.*, halaman 2.

³⁷ *Ibid.*

dipisahkan dengan tindak pidana. Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana.

Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggung jawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang pertanggung jawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggung jawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.³⁸

C. Vandalisme Sebagai Tindak Pidana

Vandalisme adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan serta penghancuran terhadap karya atau barang berharga, yang dilakukan secara ganas (kasar).³⁹ Vandalisme adalah tindakan perusakan terhadap properti publik maupun privat. Vandalisme sering juga diartikan sebagai perusakan yang mencolok atau penghancuran dari struktur dan simbol yang bersifat melawan atau bertentangan

³⁸ *Ibid.*, halaman 3-4.

³⁹ Fajar Rachmad DM, "Pengaturan *Restoratif Justice* Tindak Pidana Vandalisme", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 4 Tahun 2021, halaman 592.

dari keinginan pemilik.⁴⁰ Berdasarkan definisi tersebut, maka aksi vandalisme dikategorikan sebagai tindak kriminal karena sebagaimana diatur beberapa pasal dalam KUHP yang berbunyi:

Pasal 406 ayat (1) KUHP, menyebutkan bahwa:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 408 KUHP, menyebutkan bahwa:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai bangunan-bangunan kereta api trem, telegraf, telepon atau listrik, atau bangunan bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Pasal 489 ayat (1) KUHP, menyebutkan bahwa: “Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah”. Namun demikian aksi mencorat-coret tidak semuanya termasuk contoh vandalisme, bisa jadi aksi itu termasuk mural dan grafiti yang memiliki tujuan dan maksud yang difungsikan untuk memperindah sesuatu dan dilakukan secara legal. Mural adalah lukisan besar yang dibuat untuk mendukung ruang arsitektur, yang merupakan salah satu bentuk seni rupa yang mengandung pesan di dalamnya. Sedangkan grafiti adalah salah satu seni berupa goresan dan guratan yang menggunakan komposisi warna, garis, bentuk, dan volume untuk

⁴⁰ Renata Crhista Auli, “Apakah Aksi Vandalisme Dikategorikan Sebagai Tindak Kriminal”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-aksi-vandalisme-dikategorikan-sebagai-tindak-kriminal-lt51da49dbc660a>, diakses pada tanggal 4 Juli 2022, Pukul. 10.20 Wib.

menuliskan kata, simbol, atau kalimat tertentu.⁴¹ Sementara itu, kegiatan mencorat-coret yang termasuk aksi vandalisme dikategorikan sebagai tindak kriminal karena memiliki tujuan dan maksud yang ilegal.⁴²

Vandalisme terikat dari sifat/perbuatan yang dilakukan setiap individu, baik secara *kognitif* (terkait suatu hal yang diyakini pelaku vandalisme), secara *affective* (terkait sifat emosi yang dimiliki pelaku vandalisme), serta aspek *conative* (terkait sikap yang ditunjukkan tiap individu). Hukum pidana mengatur perbuatan vandalisme termasuk dalam tindak pidana yang berupa pelanggaran dan dapat dikatakan sebagai tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan dilihat dari sanksi yang dibebankan kepada pelaku vandalisme berupa denda dan kurungan (dapat diganti dengan denda).⁴³

Vandalisme termasuk dalam tindak pidana ringan, tetapi membuat keresahan dalam masyarakat. Hukuman pidana yang diatur dalam KUHP kurang memberi efek jera terhadap pelaku vandalisme. Hal ini terbukti dari masih banyak ditemukannya tindak pidana vandalisme yang mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat. Hukuman berupa sanksi atau kurungan merupakan bentuk pembalasan atas pelanggaran hukum yang dilakukan, tetapi tidak melihat dampak terhadap pelaku vandalisme dan masyarakat.⁴⁴

⁴¹ Satriana Didiek Isnanta, "Mural Definisi dan Sejarah Perkembangannya", *Asintya Jurnal Penelitian Seni Budaya*, Vol. 8, No. 2, 2016, halaman 54.

⁴² Sendy Uda Cantika Putri, "Analisis Coret-Mencoret di Fasilitas Umum", *Jurnal Novum*, Vol. 1, No.1, 2012. halaman 21.

⁴³ Fajar Rachmad DM, *Op. Cit.*, halaman 593.

⁴⁴ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Di Kota Medan

Seseorang melakukan tindakan vandalisme pastilah memiliki faktor-faktor yang membuat dirinya melakukan tindakan tersebut. Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan vandalisme, yang antara lain:

1. Teman Sebaya

Dikalangan remaja pada umumnya lebih mudah meniru dan terpengaruh oleh teman sebayanya. Tingkah laku teman sebayanya biasanya akan mudah diserap dan ditiru oleh orang remaja, apalagi remaja yang memiliki masalah keluarga. Vandalisme dilakukan oleh sekelompok remaja yang tidak memiliki tujuan dan mereka bosan dan untuk menghilangkan rasa bosan itu akhirnya mereka melampiaskan dengan merusak atau menghancurkan fasilitas-fasilitas umum dan benda-benda disekitarnya.

Seperti yang diutarakan salah satu pelaku perusakan fasilitas umum yang bernama Hafiz, ia mengatakan tertarik dalam melakukan perusakan fasilitas umum awalnya karena ikut-ikutan temannya. Hal ini dilakukan oleh mereka karena ingin melampiaskan rasa bosan.⁴⁵

2. Lingkungan Masyarakat

Masyarakat tersebut terkadang menganggap bahwa para remaja merupakan ancaman negatif bagi kalangan pelajar sebagai sampah masyarakat

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Hafiz, selaku pelaku tindak pidana perusakan fasilitas umum, tanggal 15 Agustus 2022 di Kota Medan.

yang tidak berguna. Hal inilah yang dapat mendorong para remaja untuk melakukan perusakan atau vandalisme terhadap fasilitas umum.

Hal ini sejalan dengan penuturan salah satu pelaku perusakan fasilitas umum di daerah Kecamatan Medan Sunggal yang bernama Taufik. Taufik mengatakan bahwasannya ia adalah seorang anak muda yang tidak memiliki pekerjaan sehingga lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar kerap kali menganggapnya sampah masyarakat sehingga ia dan teman-temannya terpacu untuk melampiaskan kemarahannya dengan merusak fasilitas umum berupa mencoret-coret graffiti dan kata-kata tak senonoh di sekitar fasilitas umum Kota Medan.⁴⁶

3. Keluarga

Remaja yang melakukan vandalisme biasanya berasal dari kalangan keluarga yang memiliki kebiasaan negatif dan keluarga yang memiliki berbagai latar permasalahan yang membuat si remaja menjadi stress dan mencari sensasi lain yang menurutnya menyenangkan dan dapat menghilangkan rasa penatnya/jenuh terhadap kegiatan yang dirasa bosan oleh remaja tersebut sehingga disebabkan oleh keluarganya.

Faktor ini searah dengan penuturan seorang pelaku perusakan fasilitas umum yang bernama Bagas, ia menyatakan melakukan perusakan fasilitas umum ini dikarenakan secara tidak langsung dari faktor keluarga. Ia mengatakan bahwasanya memiliki orang tua yang sudah bercerai dan ia tidak dipedulikan oleh keluarganya sama sekali sehingga menjadikan ia kerap

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Taufik, selaku pelaku tindak pidana perusakan fasilitas umum, tanggal 16 Agustus 2022 di Kota Medan.

mencari sensasi dan melakukan perbuatan yang justru merusak fasilitas umum seperti melempar batu ke lampu jalan raya yang notabeneanya adalah fasilitas umum dan mengakibatkan lampu-lampu jalan raya tersebut menjadi rusak.⁴⁷

4. Pengaruh media masa

Media masa memiliki pengaruh yang kuat dan sulit untuk dihindari. Paparan dari adegan negative film barat yang memiliki unsur mengarah pada aksi vandalisme dapat mempengaruhi remaja dalam melakukan tindakan vandalisme. Golongan remaja pada umumnya mudah meniru dan mengikuti hal-hal yang dilihat disekelilingnya termasuk media masa, apalagi tanpa bimbingan dan petunjuk dari orang tua.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan vandalisme adalah faktor teman sebaya, faktor lingkungan masyarakat, faktor keluarga dan faktor dari media masa.

B. Upaya Yang Perlu Dilakukan Untuk Pencegahan Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum

Tindak pidana perusakan fasilitas umum masuk ke dalam tindak pidana ringan, yang mana dikenai sanksi yang tidak begitu berat seperti pidana pokok. Dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pasal 40 dan Pasal 42 terdapat tiga sanksi yang diterapkan pada pelaku tindak pidana perusakan fasilitas umum yaitu sanksi administratif, pidana kurungan dan pidana denda.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bagas, selaku pelaku tindak pidana perusakan fasilitas umum, tanggal 16 Agustus 2022 di Kota Medan.

Berbicara tentang sanksi pidana di dalam hukum pidana Indonesia terdapat jenis sanksi yang memiliki kedudukan yang sama atau seimbang yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam sanksi pidana terdapat beberapa macam sanksi pidana antara lain seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok dan berupa pencabutan suatu hak tertentu. Jenis sanksi tindakan merupakan jenis yang lebih banyak muncul di luar KUHP, namun di dalam KUHP juga mengatur tentang bentuk-bentuknya.

Hal yang demikian banyak tersebar diluar KUHP seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, rehabilitasi, perawatan di suatu lembaga dan lain sebagainya. Lebih lanjut lagi sanksi pidana diartikan sebagai nestapa atau penderitaan yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang bersalah karena perbuatannya dilarang dalam oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi diharapkan menimbulkan efek jera dan tidak mengulangnya di masa yang akan datang. Jenis-jenis pidana tercantum di dalam Pasal 10 KUHP.

Jenis-jenis pidana berlaku juga bagi delik yang tercantum diluar KUHP itu sendiri. Jenis-jenis dapat dibedakan menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan sendiri antara lain pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan putusan hakim.⁴⁸ Dalam perusakan fasilitas umum, pidana yang dijatuhkan kepada pelakunya adalah

⁴⁸ Mahrus Ali. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 196.

pidana kurungan dan pidana denda. Pidana kurungan memiliki dua tujuan, yang pertama sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*, seperti Pasal 182 KUHP tentang perkelahian satu lawan satu dan Pasal 396 KUHP tentang pailit sederhana. Pidana kurungan tidak dijatuhkan pada delik *dolus*, kecuali dalam Pasal 483 dan Pasal 484 KUHP tentang unsur sengaja dan *culpa*. Sebaliknya terpadat pidana penjara pada delik *culpa*, alternatif dari pidana kurungan yang dalam satu pasal juga terdapat satu unsur sengaja dan *culpa*.⁴⁹

Pidana kurungan hakikatnya lebih ringan daripada pidana penjara dalam hal penentuan masa hukuman kepada seseorang. Hal ini sesuai dengan stelsel pidana dalam Pasal 10 KUHP, dimana pidana kurungan menempati urutan ke tiga di bawah pidana mati dan pidana penjara. Stelsel tersebut menggambarkan bahwa pidana yang urutannya lebih tinggi memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan stelsel pidana yang berada dibawahnya. Salah satu contoh mengenai pidana kurungan adalah Pasal 483 KUHP yang berbunyi bahwa “barang siapa menerbitkan tulisan atau gambaran yang merupakan perbuatan pidana diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah.”⁵⁰

Kententuan pidana yang terdapat pada Bab VIII tercantum dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berbunyi bahwa “setiap orang dan/atau

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 198.

badan yang tidak menjalankan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama tiga (3) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Melihat terlalu singkatnya jangka waktu pidana kurungan dibandingkan dengan pidana penjara, kita harus menarik kesimpulan bahwa pembuat peraturan memandang pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara. Terdapat dua perbedaan antara pidana kurungan dan pidana penjara. Yaitu dalam pelaksanaan pidananya, terpidana dijatuhi pidana kurungan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain di luar tempat dia berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali kalau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas permintaan terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain.

Dalam pidana penjara terpidana dapat dipindahkan ke tempat lain di luar tempat tinggal atau tempat kediamannya. Yang berikutnya adalah pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana yang dijatuhi pidana kurungan lebih ringan daripada terpidana terpidana yang dijatuhi pidana penjara.⁵¹ Sanksi pidana berupa denda terdapat dalam ketentuan pidana dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pidana denda merupakan pidana yang sudah umum diberlakukan di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia.

Pidana denda diketahui ada sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setara pidana mati. Pidana ini dijatuhkan terhadap delik-

⁵¹ *Ibid.*

delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Dengan pemahaman ini, pidana denda adalah satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Dalam KUHP pidana denda diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31.

Pasal 30 KUHP menyatakan:

1. Denda paling sedikit adalah dua puluh lima sen;
2. Jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan;
3. Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama adalah enam bulan;
4. Dalam putusan hakim lamanya kurungan pengganti ditetapkan demikian: jika dendanya lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari: jika lebih dari lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup lima puluh sen;
5. Jika ada pemberatan denda, disebabkan karena ada perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52 a, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan;
6. Kurungan pengganti sekali-sekali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Pasal 31 KUHP menyatakan:

1. Orang yang dijatuhi denda, boleh segera menjalani kurungan sebagai pengganti dengan tidak usah menunggu sampai waktu harus membayar denda itu.
2. Setiap waktu ia berhak dilepaskan dari kurungan pengganti jika membayar dendanya.
3. Pembayaran sebagian dari denda, baik sebelum maupun sesudah dan mulai menjalani kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian kurungan bagian denda yang telah dibayar.

Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berisi ketentuan pidana dari perilaku perusakan fasilitas umum berisi tentang bagaimana yang bersangkutan diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah ini. Dalam ayat tersebut ditulis sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini maksudnya terdapat sanksi tambahan berupa

pemenuhan kewajiban oleh pelaku yang melakukan tindak pidana perusakan fasilitas umum contohnya seperti vandalisme grafiti.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁵²

Sudarto menekankan bahwa politik kriminal dapat dibagi dalam tiga bagian integral, yaitu;

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi.⁵³

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral politik dan politik sosial (kebijakan dan upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

1. Ada keterpaduan (integralita) antara politik kriminal dan politik sosial.
2. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.⁵⁴

Politik kriminal merupakan kebijakan rasional yang mempelajari, meneliti, membahas cara-cara pemberantas kejahatan melalui;

1. Pencegahan kejahatan, dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan ditujukan terhadap;

⁵² Nursariyani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 248.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

- a. Kecenderungan jahat dengan pencegahan kriminal ilmu kedokteran, pencegahan ilmu sosial (kecenderungan jahat yang timbul karena tekanan sosial, misalnya kelaparan, kemiskinan), pencegahan kriminal ilmu penyakit jiwa (kecenderungan jahat timbul karena adanya kelainan jiwa). Pencegahan kejahatan dilakukan dengan bantuan ahli penyakit jiwa.
 - b. Perbuatan jahat, cara pencegahan terhadap perbuatan jahat dapat dilakukan dengan cara bantuan masing-masing penduduk, kegiatan polisi, dan lain-lain.
2. Diagnosa kejahatan, yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan serta peraturan yang berlaku. Dalam menentukan diagnosa harus melalui empat tingkatan;
- a. Bila terjadi suatu peristiwa harus diselidiki terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut, termasuk pidana atau bukan.
 - b. Bila diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pengaturan yang telah dilanggar dan diperhatikan unsur-unsurnya.
 - c. Kemudian cari modus operandinya dengan melakukan penyidikan.
 - d. Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkap kasusnya serta para pelakunya.⁵⁵

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Dalam politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan menanggung perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas. Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal application*),
2. Pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*),
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 249.

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 250.

Tercapainya tujuan penegakan hukum memang bukanlah sekedar menegakkan peraturan perundang-undangan dalam peristiwa nyata sehari-hari. Dari sisi kuantitas penanganan perkara, maka jumlah perkara yang berhasil ditangani oleh institusi penegak hukum tidaklah berkurang dari tahun ke tahun, namun hal tersebut tidaklah secara otomatis menjadikan masyarakat puas terhadap hasil yang telah dicapai. Masyarakat mengharapkan penegakan hukum dapat benar-benar memecahkan berbagai permasalahan yang di tengah-tengah masyarakat, menciptakan keadilan dan kepastian hukum sesuai harapan masyarakat sehingga membawa kemanfaatan bagi banyak orang.⁵⁷

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu:

1. Lewat jalur penal (hukum pidana)

Usaha masyarakat untuk menaggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur panel lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekankan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan. Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁵⁸

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya

⁵⁷ Jan. S. Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

⁵⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 250.

penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Menurut Sudarto pengguna hukum pidana merupakan penaggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebab.⁵⁹

Ted Honderich berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.
- b. Pidana tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.
- c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.⁶⁰

Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah:

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 251.

⁶⁰ *Ibid.*

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat.
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain, dan
- c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum,
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.⁶¹

Sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, pidana yang tidak diperlukan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang mewujudkannya.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat hukum pidana disebut juga dengan politik hukum pidana. Sehubungan dengan penggunaan hukum pidana, bahwa ancaman pidana mempunyai suatu akibat psikologis. Maksudnya ancaman pidana terhadap orang yang melakukan suatu kejahatan dapat menakutkan setiap orang yang melakukannya. Jadi pada seseorang ada tekanan kejiwaan yang merupakan penghalang atau mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan.

Penanggulangan dengan menggunakan sarana penal pada prinsipnya harus melalui langkah-langkah:

- a. Perumusan norma-norma hukum pidana yang berisi aspek substantif, struktural, dan kultural,
- b. Aplikasi oleh aparat hukum, dan
- c. Eksekusi oleh aparat pelaksana.

⁶¹ *Ibid.*, halaman 252.

Pendekatan dengan menggunakan sarana penal terus menerus dilakukan melalui berbagai usaha untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi, dekriminalisasi, dan depenalisasi), perbaikan sarana-sarana sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Secara sistemik, sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan (dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan) yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya. Hukum pidana dalam hal ini mencakup hukum pidana materiil, formil, dan pelaksanaan hukum pidana.

Tujuan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah;

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana,
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.⁶²

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan ke sidang pengadilan dan diputusan bersalah serta mendapat pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Antara sub sistim dalam sistim peradilan pidana dalam mengoperasikan hukum pidana harus mempunyai karakteristik yaitu:

- a. Berorientasi pada tujuan,
- b. Menyeluruh dari pada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya,

⁶² *Ibid.*, halaman 253.

- c. Sistem selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih luas,
- d. Operasionalisasi bagian-bagian menciptakan sistem nilai tertentu,
- e. Antar bagian sistem harus cocok satu sama lain,
- f. Adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian secara terpadu.

Secara umum sampai saat ini masih banyak kalangan yang berfikir dimana ada kejahatan tentunya ada hukum pidana. Saat ini berbagai peraturan perundang-undangan pidana telah dibentuk yang dapat diterapkan untuk pelaku kejahatan. Namun faktanya yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu bahwa setiap waktu terjadi peningkatan kejahatan baik dari segi kualitas, kuantitas, modus, pelaku, maupun motifnya.

2. Lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana).

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non penal.

Penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana, hanyalah bersifat sementara, karena kemungkinan kejahatan itu akan dapat muncul kembali baik dilakukan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda. Oleh karena itu yang harus dicari adalah sumber asli penyebab kejahatan tersebut. Dengan mengetahui situasi kriminal maupun penyebab kejahatan, maka kita dapat mencoba dan berusaha untuk melenyapkan kejahatan tersebut, minimal menguranginya. Oleh karena itu untuk

mengurangi kejahatan (khususnya kejahatan yang disebabkan oleh kondisi sosial) hendaknya tidak hanya menggunakan sarana penal saja, tetapi menggunakan pendekatan non penal berupa kebijakan-kebijakan sosial dan menyertakan masyarakat dalam usaha melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.⁶³

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Usaha non penal memegang posisi kunci yang diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan posisi menggarap posisi strategis itu justru akan berkaitan fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu kedalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk menghindarkan masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sangat tergantung dari politik suatu negara dalam hal memperkembangkan kesejahteraan rakyatnya. Penanggulangan kejahatan secara preventif

⁶³ *Ibid.*, halaman 255.

dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Menurut Muladi usaha pencegahan dapat dilakukan tanpa menggunakan sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaharuan hukum perdata, hukum administrasi, dan sebagainya.⁶⁴

Pendekatan cara non penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas dan mencakup baik kebijakan maupun praktek. Kebijakan tersebut bervariasi antar negara yang satu dengan negara yang lain sesuai dengan latar belakang kultural, politik, dan intelektual yang ada pada masing-masing masyarakat. Dalam upaya preventif itu yang terpenting adalah cara melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan keterangan-keterangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan penyimpangan. Selain itu dalam upaya

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 256.

preventif yang diperlukan adalah cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.⁶⁵

Kejahatan merupakan proses sosial (*criminalities as social process*), sehingga dalam penyelenggaraan penegakan hukum yang juga harus dapat dilihat dalam kerangka politik kriminal preventif (cegah kejahatan) dengan cara represif antara lain dengan penegakan hukum pidana dan menjatuhkan pidana kepada pelakunya. Cara seperti itu bukan satu-satunya jalan. Berbagai jenis kejahatan (*total crime*) untuk keberhasilannya perlu juga pendekatan melalui politik kriminal untuk menuju kesejahteraan sosial. Kebijakan kriminal, kebijakan sosial, dan kebijakan penegakan hukum harus sejalan dengan masing-masing petugas/instansi harus menuju suatu sistem yang integral untuk bersama-sama menanggulangi kejahatan.

Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. Sekalipun demikian harus diakui bahwa konsep dan defenisinya masih terlalu lemah, sehingga orang cenderung untuk membicarakan pencegahan kejahatan dalam rangka model.⁶⁶

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 257.

⁶⁶ *Ibid.*

sosial” yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat”.⁶⁷

Pencegahan kejahatan pada dasarnya adalah segala tindakan yang tujuannya khususnya untuk membatasi meluasnya kekerasan dan kejahatan, apakah melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan atau dengan mempengaruhi pelaku potensial dan masyarakat umum. Umumnya strategi preventif terdiri atas tiga kategori yang mendasarkan diri pada *public health model*, yaitu;

1. Pencegahan primer (*primary prevention*). Pencegahan primer adalah strategi yang dilakukan melalui kebijakan sosial yang lain yang diorientasikan untuk mengurangi situasi kriminogenik dan akar kejahatan, seperti kebijakan dibidang pendidikan, perumahan, lapangan kerja, rekreasi, dan sebagainya. Sasaran utama dari model kebijakan ini adalah masyarakat luas.
2. Pencegahan sekunder (*secondary prevention*). Pencegahan sekunder dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya bersifat praktis, seperti yang biasa dapat disaksikan pada peranan polisi dalam pencegahan kejahatan. Sasarannya ditujukan kepada mereka yang dianggap cenderung melanggar.
3. Pencegahan tersier (*tertier prevention*). Pencegahan tersier terutama diarahkan kepada residivis (oleh polisi atau lembaga-lembaga lain sistem peradilan pidana) dan sasaran utama adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.⁶⁸

Pencegahan kejahatan juga dilakukan melalui tiga cara pecegahan berikut:

1. Pencegahan sosial (*social crime prevention*) yang diarahkan kepada akar kejahatan.
2. Pencegahan situasional (*situational crime prevention*) yang diarahkan kepada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
3. Pencegahan masyarakat (*community based prevention*) yakni tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan cara meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan kontrol sosial.⁶⁹

⁶⁷ Barda Nawawi Arief. 2015. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 77.

⁶⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 260

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 261

Ketiga cara pencegahan tersebut baik itu pencegahan sosial, pencegahan situasional, dan pencegahan masyarakat bukan merupakan pemisahan yang tegas, namun saling mengisi dan berkaitan satu sama lain. Beberapa upaya yang dapat dilakukan hukum yang diperlukan kejahatan agar tidak terulang kembali;⁷⁰

1. Penyediaan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan untuk melindungi masyarakat.

Membuat peraturan yang disesuaikan dengan kondisi ada sangat diperlukan demi melindungi masyarakat. Jika kejahatan sudah tidak dapat ditolerir lagi maka perlu diadakan pembaharuan hukum bagi para pelaku kejahatan. Misalnya menetapkan hukuman yang lebih berat dari pengaturan sebelumnya atau menetapkan pidana mati untuk beberapa kejahatan tertentu. Perlindungan bagi masyarakat akan dapat berjalan dengan baik jika ditunjang dengan hukum dan aparat penegak hukum yang memiliki landasan serta nilai-nilai serta norma yang bersumber dari nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila serta memiliki sikap yang profesionalisme, bermental tangguh, memiliki integritas moral serta etika yang tinggi. Selain itu diperlukan para penegak hukum yang bersih, berwibawa dan tidak korup dalam melaksanakan tugasnya, jujur, adil, dapat dipercaya, serta mampu menegakkan kebenaran dan keadilan.

Hukum yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, nilai kepercayaan dan cinta kasih antar sesama dan sebagainya, hanya dapat diwujudkan dari orang-orang yang mempunyai

⁷⁰ *Ibid.*

kualitas dan integritas tinggi dalam menghayati nilai-nilai tersebut. Tidaklah dapat diharapkan nilai-nilai kebenaran dapat terwujud apabila nilai kebenaran yang hakiki kurang dihayati, yaitu kebenaran dalam pemikiran, kebenaran dalam perkataan, dan kebenaran dalam perbuatan. Ketidakpercayaan masyarakat akan timbul dan kewibawaan hukum akan menurun apabila masyarakat melihat kenyataan, bahwa pengemban hukum dan orang-orang yang terlibat dalam masalah-masalah hukum justru melakukan ketidakbenaran dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Padahal justru nilai kepercayaan inilah yang hendak ditegakkan dan dilindungi lewat hukum, karena hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama.

Hukum merupakan manifestasi dari nilai kepercayaan. Menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan didalam masyarakat. Kekacauan atau ketidaktentraman akan timbul apabila nilai kepercayaan ini hilang ditengah-tengah masyarakat.

2. Penegakan hukum

Proses penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum pada zaman moderen dan era globalisasi ini, hanya dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sosial, moralitas, kelembagaan

dan moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradap, baik nasional, maupun internasional.⁷¹

Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah salah satu upaya yang dapat melindungi masyarakat dan perlakuan jahat para pelaku kejahatan. Penegakan hukum dilakukan melalui proses pemeriksaan perkara pidana dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (jika berupa penjara). Para pelaku kejahatan yang pernah melakukan kejahatan sebaiknya segera untuk dikejar, ditangkap, dan ditahan serta diproses. Jika tidak, maka yang terjadi adalah para pelaku kejahatan akan semakin berani melakukan aksinya tanpa pernah mempertimbangkan kerugian yang dialami korban.

Penjahat tetap pejahat. Mereka hanya mementingkan keuntungan dirinya, baik keuntungan material maupun immaterial serta memikirkan strategi untuk dapat terhindar dari kejaran pihak keamanan. Dalam penegakan hukum diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku untuk tidak melakukan kejahatan kembali. Selain efek jera diharapkan juga dapat menimbulkan efek takut untuk berbuat bagi individu lain yang belum pernah melakukan kejahatan.

3. Meningkatkan Integritas moral

Moral biasanya digunakan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan perilaku seseorang, dan dijadikan standar perilaku individu dalam

⁷¹ *Ibid.*

kelompok pergaulan dalam hubungannya dengan masyarakat.⁷² Beberapa manfaat moral dalam kehidupan bermasyarakat adalah:

a. Moral merupakan penanda kualitas diri

Manusia jika bermoral baik maka manusia lain akan melihatnya sebagai pribadi yang memiliki kualitas baik. Karena dalam dirinya telah ditanamkan nilai-nilai kehidupan yang menjadi pedoman dalam hidupnya.

b. Moral merupakan pengendali

Moral sebagai pengendali ialah sebagai perlindungan bagi kepentingan-kepentingan yang telah dilindungi agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan karena belum cukup kuat untuk melindungi dan menjamin, mengingat terdapat kepentingan-kepentingan yang tidak teratur.

c. Moral merupakan pedoman hidup

Dalam kehidupan banyak hukum-hukum yang berlaku, dalam kehidupan juga banyak hal yang bersifat positif dan negatif. Maka diperlukan pedoman, atau pegangan dalam hidup ini agar segala perbuatan manusia lakukan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam bermasyarakat.

Manusia merupakan makhluk ciptaan yang paling sempurna. Yang Maha Kuasa menciptakan manusia berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan moral manusia memiliki ciri perbedaan dengan makhluk lain ciptaan Yang Maha Kuasa dan dengan moral pula manusia akan memiliki keindahan

⁷² *Ibid.*, halaman 264

baik dalam ucapan maupun tingkah lakunya. Untuk menghindarkan diri dari tindakan kejahatan hendaknya dimulai oleh masing-masing individu.

Setiap individu merupakan bagian anggota masyarakat yang selalu terikat oleh norma-norma dan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Hendaknya setiap individu harus menyesuaikan tingkah lakunya serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai moral tersebut.

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan

Masyarakat harus mengetahui dengan sepenuhnya kerugian dari kejahatan. Sekecil apapun bentuk kejahatan yang terjadi kejahatan tetap dapat menimbulkan akibat baik pada korban, pelaku, maupun bagi masyarakat. Walaupun di antaranya ada yang tidak pernah menjadi korban, hendaknya tetap menjaga diri untuk tidak menjadi korban.

5. Melaksanakan pembangunan yang bermanfaat bagi semua pihak serta perbaikan perekonomian.

Pembangunan yang bermanfaat bagi semua pihak dan tidak menimbulkan kejahatan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembangunan direncanakan secara rasional, direncanakan tidak secara timpang, memadai serta seimbang.
- b. Tidak mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral.
- c. Mencakup strategi perlindungan masyarakat yang integritas.⁷³

Menurut mazhab sosialis kejahatan timbul disebabkan adanya tekanan ekonomi. Oleh karena itu untuk melawan kejahatan maka harus diadakan

⁷³ *Ibid.*, halaman 266

peningkatan ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran akan mengurangi terjadinya kejahatan. Seharusnya lapangan pekerjaan lebih banyak tersedia terutama bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, agar dapat mengurangi pengangguran. Dengan menekan angka pengangguran, maka suasana keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bisa diwujudkan untuk menekan tingkat kriminalitas.

Kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja. Mengenai hal ini Sudarto berpendapat lain. Menurutnya orang mudah mengira bahwa kejahatan akan lenyap dengan sendirinya apabila ada kemandirian-kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi, kenyataannya tidak demikian. Kemajuan ekonomi menurut Sudarto merupakan bidang perkembangan kejahatan.⁷⁴

Dilihat dari segi kriminologi, simbol masyarakat adil dan makmur bila sudah menjadi tujuan budaya tetapi dalam kenyataan tidak didukung oleh kebijakan dan sarana-sarana institusi yang memungkinkan dicipta dan dicapai tujuan budaya tersebut, jelas akan mengundang berbagai problema sosial antara lain problema kejahatan. Untuk mengatasi problema kejahatan, sarana hukum bukan satu-satunya sarana yang ampuh.

⁷⁴ *Ibid.*

6. Menutup peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan.

Ada ungkapan terkenal yang sering kita dengar mengenai peluang kejahatan, yaitu kejahatan ada karena ada kesempatan. Terjadinya kejahatan terkadang disebabkan oleh karena adanya kesempatan bagi pelaku untuk melaksanakan kegiatannya. Ketika melihat kesempatan terbuka, maka pelaku tidak akan membiarkan waktu berlalu, dan segera melancarkan kegiatannya. Oleh karena itu tutuplah peluang atau kesempatan untuk melakukan kejahatan bagi pelaku semaksimal mungkin.

Berkaitan dengan kebijakan criminal tersebut, maka upaya yang perlu dilakukan untuk pencegahan tindak pidana perusakan fasilitas umum terbagi atas tiga yakni upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif, yakni:⁷⁵

1. Upaya pre-emptif yang dilakukan berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif kriminogen dari kejahatan, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan. Upaya pre-emptif yaitu aktif memberikan himbauan maupun pembelajaran yang berkaitan dengan aksi dan mendukung dan menyukseskan beberapa program pemerintah daerah terkait dengan edukasi bahaya dari aksi tersebut.
2. Upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan melalui pengendalian dan pengawasan resmi serta pengawasan langsung terhadap kejahatan. Upaya preventifnya yaitu melakukan patroli di beberapa tempat yang dianggap rawan terjadi aksi dan melakukan pengamanan secara ketat terhadap beberapa objek dari aksi tersebut.
3. Upaya represif yang merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera pelaku. Upaya represifnya sendiri yaitu melakukan pengambilan gambar-gambar yang diduga dampak dari perilaku sebagai bukti atau pendukung pembuktian dan melakukan tangkap tangan ditempat kejadian yang secara langsung

⁷⁵ Agus Kasiyanto dan Suyono. "Peran Polri Dalam Upaya Preventif Terhadap Pengguna Narkotika Ditinjau Dari Pendekatan Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Di Kabupaten Penajam Paser Utara". dalam Jurnal De Facto Vol. 4 No. 1 Juli 2017.

menjerat pelaku yang melakukan aksi vandalisme corat-coret grafiti di Kota Medan.

C. Hambatan Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu (penegak hukum) menempati posisi strategis. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, telah menetapkan beberapa asas. Asas-asas tersebut mempunyai tujuan, yaitu sebagai pedoman bagi para penyelenggara negara untuk dapat mewujudkan penyelenggara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran (masyarakat), disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Selain itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam

memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik

Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam pergaulan hidup manusia memiliki patokan-patokan sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya, akan tetapi patokan-patokan itu seringkali bertentangan antara satu individu dengan individu lain. Sebagaimana Satjipto Rahardjo dalam bukunya M. Ali Zaidan yang berjudul Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, dalam hal ini beliau memberikan definisi “penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan, wujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum”.⁷⁶

Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum (hakim, polisi, jaksa dan advokat) serta *judicial corruption* yang sudah terlanjur mendarah daging sehingga sampai saat ini sulit sekali diberantas. Adanya *judicial corruption* jelas menyulitkan penegakan hukum di Indonesia karena para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum terlibat dalam praktek korupsi, sehingga sulit diharapkan bisa ikut menciptakan pemerintahan yang baik atau *good governance*. Penegakan hukum hanya bisa dilakukan apabila lembaga-lembaga hukum (hakim,

⁷⁶ M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 110.

jaksa, polisi dan advokat) bertindak profesional, jujur dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penegakan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷⁷

Ruang lingkup penegakan hukum itu dapat ditinjau dari segi objektif yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini pengertiannya juga makna yang luas yang sempit dalam arti luas penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat tetapi dalam arti sempit menegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dalam tertulis saja karena itu penerjemahan perkataan pula dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.⁷⁸

Penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu

⁷⁷ Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 5.

⁷⁸ Mahmud Mulyadi dan Andi Suhendral. 2011. *Community Police; Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis*. Medan: PT. Sofmedia, halaman 44.

mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi dari pada penegakan hukum secara konsepsional.⁷⁹

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era moderenisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat

⁷⁹ Soerjono Soekanto., *Op. Cit.*, halaman 6.

diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁸⁰ Secara konseptual, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Sehubungan dengan hal itu bahwa penegakan hukum merupakan proses keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan.

Penegakan hukum tentu akan berlandaskan pada acuan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Tidak akan bisa diterapkan penegakan hukum tersebut jika hanya Peraturan Perundang-Undangan tanpa didukung oleh aparaturnya yang bersih yang berintegritas tinggi dan profesional, maka dengan itu penegakan hukum akan berfungsi dan diterapkan sebagaimana mestinya dengan baik jika aturan Perundang-Undangan yang ada diimbangi oleh aparaturnya yang profesional yang berlandaskan pada kode etik dan integritasnya.

⁸⁰ *Ibid.* halaman 7.

Satjipto Rahardjo lebih menekankan kepada manusia yang menegakkan hukum dan fasilitas yang mendukungnya, karena penegakan hukum merupakan kegiatan yang melibatkan orientasi yang rumit dan kompleks tanpa melibatkan manusia. Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik malahan akan terjadi pola penegakan hukum yang bersifat mekanistik. Satjipto menekankan perlunya perhatian terhadap manusia yang menjalankan penegakan hukum. Boleh jadi penegakan hukum berbeda ketika di tangan satu penegak hukum dibandingkan dengan penegak hukum lainnya, di situlah perlunya analisis terhadap peranan manusia untuk mewujudkan ide-ide hukum agar menjadi kenyataan.⁸¹

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis),

⁸¹ M. Ali Zaidan. *Op. Cit.*, halaman 111.

5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat,
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,
10. Hukum diartikan sebagai seni.⁸²

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik-buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa, dan seterusnya).⁸³

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Pengharapan tersebut tertuju kepada polisi yang mempunyai pangkat terendah sampai dengan yang tertinggi pangkatnya. Orang-orang yang berhadapan dengan polisi, tidak “sempat” memikirkan taraf pendidikan yang pernah dialami oleh polisi dengan pangkat terendah, misalnya.

⁸² Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, halaman 45.

⁸³ *Ibid.*

Di dalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun ke dalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi berbagai masalah, yang mungkin pernah dipelajarinya di sekolah, atau mungkin sama sekali belum pernah diajarkan. Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan dengan segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Hasilnya akan dinilai secara langsung oleh masyarakat tanpa pertimbangan bahwa anggota polisi tersebut baru saja menyelesaikan pendidikan, atau baru saja ditempatkan di daerah yang bersangkutan. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya.

Kalau seorang anggota Angkatan Perang harus senantiasa siap tempur dan memelihara kemampuan tersebut dengan sebaik-baiknya, maka anggota polisi harus selalu siap menghadapi masalah-masalah kemasyarakatan yang merupakan gangguan terhadap kedamaian. Masalah-masalah tersebut tidak hanya terbatas pada kejahatan dan pelanggaran belaka, mungkin dia harus menolong orang yang sudah tua untuk menyeberang jalan raya yang padat dengan kendaraan bermotor, atau dia harus melerai suami-isteri yang sedang bertengkar, atau dia harus menolong orang yang terluka di dalam kasus tabrak lari, dan lain sebagainya. Alangkah baiknya tugas polisi; akan tetapi warga masyarakat memang mempunyai harapan demikian. Warga masyarakat menghendaki polisi-polisi yang

senantiasa “siap pakai” untuk melindungi warga masyarakat terhadap aneka macam gangguan.

Di dalam kehidupan sehari-hari polisi pasti akan menghadapi bermacam-macam manusia dengan latar belakang maupun pengalaman masing-masing. Di antara mereka itu ada yang dengan sendirinya taat pada hukum, ada yang pura-pura mentaatinya, ada yang tidak mengacuhkannya sama sekali, dan ada pula yang dengan terang-terangan melawannya. Yang dengan sendirinya taat, harus diberi perangsang agar tetap taat, sehingga dapat dijadikan keteladanan. Akan tetapi timbul masalah dengan mereka yang pura-pura menaati hukum, oleh karena mencari peluang dimana penegak hukum berada dalam keadaan kurang siaga. Masalah lainnya adalah, bagaimana menangani mereka yang tidak mengacuhkan hukum, ataupun yang secara terang-terangan melanggarnya.

Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum dilanggar, maka mungkin warga masyarakat malahan hanya taat pada saat ada petugas saja. Hal ini bukanlah berarti bahwa cara demikian (yakni yang *coercive*) selalu menghasilkan ketaatan yang semu. Maksudnya adalah, bahwa apabila cara demikian selalu ditempuh, maka hukum dan penegak hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan.

Cara-cara lain dapat diterapkan, misalnya, cara yang lunak (atau *persuasion*) yang bertujuan agar warga masyarakat secara mantap mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat. Kadang-kadang dapat diterapkan cara mengadakan penerangan dan penyuluhan yang dilakukan berulang kali, sehingga menimbulkan suatu penghargaan tertentu terhadap hukum (cara ini lazimnya dikenal dengan sebutan *pervasion*). Cara lainnya yang agak menyudutkan warga masyarakat adalah *compulsion*. Pada cara ini dengan sengaja diciptakan situasi tertentu, sehingga warga masyarakat tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mematuhi hukum. Memang, dengan mempergunakan cara ini, tercipta suatu situasi dimana warga masyarakat agak terpaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Masyarakat mengharapkan bahwa polisi akan dapat melindunginya, maka dengan sendirinya polisi harus mengenal lingkungan tempat dia bertugas, dengan sebaik-baiknya. Pengenalan lingkungan dengan sebaik-baiknya tidak mungkin terjadi, kalau polisi tidak menyatu dengan lingkungan tersebut. Keadaan akan bertambah buruk lagi, apabila sama sekali tidak ada motivasi untuk mengenal dan memahami lingkungan tersebut, karena terlampau berpegang pada kekuasaan formal atau kekuatan fisik belaka.

Sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*), terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan-kebudayaan khusus. Di samping itu, maka bagian terbesar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang berbeda ciri-cirinya dengan wilayah perkotaan. Masalah-masalah yang timbul di wilayah pedesaan mungkin harus lebih banyak

ditangani dengan cara-cara tradisional; di wilayah perkotaan juga tidak semua masalah dapat diselesaikan tanpa mempergunakan cara-cara yang tradisional. Kalau demikian halnya, bagaimanakah cara untuk mengenal lingkungan (sosial) dengan sebaik-baiknya.

Pertama seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya, seperti kekuasaan, kekayaan materiil, kehormatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dari pengetahuan dan pemahaman terhadap stratifikasi sosial tersebut, dapat diketahui lambang-lambang kedudukan yang berlaku dengan segala macam gaya pergaulannya. Di samping itu akan dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kekuasaan dan wewenang, beserta penerapannya di dalam kenyataan. Hal itu dapat diketahui melalui wawancara dengan berbagai tokoh atau warga masyarakat biasa, maupun dengan jalan mengadakan pengamatan-pengamatan terlibat maupun tidak terlibat.

Hal lain yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta yang sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat setempat. Lembaga-lembaga sosial tersebut adalah, misal lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga penegakan hukum, dan seterusnya. Secara teoritis lembaga-lembaga sosial tersebut mempunyai hubungan fungsional, sehingga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas maupun perubahan-perubahan sosial-budaya yang akan atau sedang terjadi.

Mengetahui dan memahami hal-hal tersebut di atas, maka terbukalah jalan untuk dapat mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Pengetahuan serta pemahaman terhadap nilai-nilai serta norma-norma atau kaidah-kaidah sangat penting di dalam pekerjaan menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi (ataupun yang bersifat potensial). Di samping itu dapat diketahui (serta mungkin selanjutnya disadari), bahwa hukum tertulis mempunyai berbagai kelemahan yang harus diatasi dengan keputusan-keputusan yang cepat dan tepat (dikresi).

Penegakan hukum yang carut-marut, kacau, dan mengesampingkan keadilan tersebut bisa saja diminimalisir kalau seandainya hukum dikembalikan kepada fungsi aslinya, yaitu untuk menciptakan keadilan, ketertiban serta kenyamanan. Hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dan hubungan antara empat faktor, yakni:

1. Hukum dan peraturan itu sendiri.
2. Mentalitas Petugas yang menegakkan hukum.
3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum.
4. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat.

Dipihak lain perlu juga disadari bahwa penegakan hukum bukan tujuan akhir dari proses hukum karena keadilan belum tentu tercapai dengan penegakan hukum, padahal tujuan akhirnya adalah keadilan. Pernyataan di atas merupakan isyarat bahwa keadilan yang hidup di masyarakat tidak mungkin seragam.

Berangkat dari hal tersebut, hambatan terhadap upaya pencegahan tindak pidana perusakan fasilitas umum, yaitu:

1. Sulitnya menangkap dan/atau menemukan pelaku atau saksi aksi vandalisme pada lepas tengah malam hari. Hal ini disebabkan karena pelaku di dalam

melakukan tindak vandalisme biasanya dilakukan pada saat sepi atau pada tepatnya pada lepas tengah malam hari. Selain itu, pelaku juga seperti “kucing-kucingan” dengan para petugas dalam melakukan tindakannya. Mereka melakukan aksinya sembunyi-sembunyi dari petugas dan juga petugas juga kurang bisa melakukan patrol secara menyeluruh terhadap semua wilayah di Kota Medan.

2. Kurangnya sarana prasarana serta personil dalam melakukan patroli intensif di wilayah Kota Medan yang cukup luas. Kondisi sarana prasarana yang kurang memadai juga menjadi hambatan terhadap penegakan hukum vandalisme. Selain itu juga, jumlah personil yang kurang dari anggota Satpol PP sehingga kewalahan dalam melakukan patroli intensif di wilayah Kota Medan.
3. Belum adanya persepsi yang sama diantara dinas/instansi terkait dalam penanganan tindak vandalisme. Dalam hal ini belum ada kesamaan pola pikir antar dinas/instansi dalam menangani tindak vandalisme. Penanganan masih bergerak sendiri-sendiri dalam menangani tindak vandalisme dan belum bergerak secara terpadu antar dinas/instansi terkait.
4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam turut serta melaporkan adanya tindakan vandalisme grafiti, sedangkan masyarakat dapat melapor melalui telepon maupun instagram Satpol PP Kota Medan. Dalam hal ini, jarang sekali adanya laporan atau aduan masyarakat apabila melihat dan atau mengetahui terjadinya tindak vandalisme grafiti.
5. Kurangnya anggaran (APBD) yang dialokasikan dalam penanganan perda terkait. Alokasi dana yang terbatas juga merupakan kendala dalam penegakan

hukum tentang vandalisme, hal ini karena terbatasnya anggaran mengakibatkan kurangnya dukungan materiil dan immaterial dalam penanganan perda terkait sehingga mengakibatkan penegakan hukum dilaksanakan dengan seadanya.

Berdasarkan kelima kendala tersebut, ternyata sesuai dengan teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto. Pada penelitian ini, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tentang vandalisme di Kota Medan adalah faktor dari penegak hukum, faktor sarana prasarana, dan faktor masyarakat. Faktor dari penegak hukum sendiri karena dalam hal ini, Satpol PP maupun pihak Kepolisian Kota Medan masih kekurangan personil dalam melakukan penegakan hukum. Hal ini juga menyebabkan penegak hukum terlihat seperti kurang tegas dalam menanggapi tindak pidana vandalisme. Selain itu, belum adanya persepsi yang sama antar dinas/instansi terkait dalam penanganan tindak pidana vandalisme.

Faktor sarana prasana, dalam hal ini sarana prasarana yang diperlukan Satpol PP Kota Medan masih belum maksimal, seperti jumlah personil yang masih kurang dan anggaran (APBD) yang dialokasikan dalam penanganan perda terkait masih kurang. Faktor masyarakat, faktor masyarakat juga berperan dalam upaya penegakan hukum, di dalam penelitian ini, masyarakat masih belum ikut berperan aktif dalam upaya menangani masalah vandalisme, hal ini dilihat dari kurangnya laporan dari masyarakat apabila mengetahui dan melihat terjadinya tindak vandalisme.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perusakan fasilitas umum di Kota Medan adalah faktor tingkah laku teman sebayanya biasanya akan mudah diserap dan ditiru oleh remaja yang tidak memiliki tujuan, faktor lainnya karena masyarakat terkadang menganggap bahwa para remaja merupakan ancaman negatif sehingga mendorong para remaja untuk melakukan perusakan atau vandalisme. Faktor lainnya dari kalangan keluarga yang memiliki kebiasaan negatif dan keluarga yang memiliki berbagai latar permasalahan yang membuat si remaja menjadi stress dan mencari sensasi lain. Faktor terakhir karena faktor media masa yang memiliki unsur mengarah pada aksi vandalisme dapat mempengaruhi remaja dalam melakukan tindakan vandalisme.
2. Upaya yang perlu dilakukan untuk pencegahan tindak pidana perusakan fasilitas umum, yaitu upaya pre-emptif dalam hal aktif memberikan himbauan maupun pembelajaran yang berkaitan dengan aksi dan mendukung dan menyukseskan beberapa program pemerintah daerah terkait dengan edukasi bahaya dari aksi tersebut. Kemudian upaya preventifnya yaitu melakukan patroli di beberapa tempat yang dianggap rawan terjadi aksi dan melakukan pengamanan secara ketat terhadap beberapa objek dari aksi tersebut. Serta upaya represifnya sendiri yaitu melakukan pengambilan gambar-gambar yang diduga dampak dari perilaku sebagai bukti atau pendukung pembuktian dan melakukan

tangkap tangan ditempat kejadian yang secara langsung menjerat pelaku yang melakukan aksi vandalisme corat-coret grafiti di Kota Medan.

3. Hambatan terhadap upaya pencegahan tindak pidana perusakan fasilitas umum dimana sulitnya menangkap dan/atau menemukan pelaku atau saksi aksi vandalisme, kurangnya sarana prasarana serta personil dalam melakukan patroli intensif di wilayah Kota Medan yang cukup luas, belum adanya persepsi yang sama diantara dinas/instansi terkait dalam penanganan tindak vandalisme, kurangnya partisipasi masyarakat dalam turut serta melaporkan adanya tindakan vandalisme grafiti, kurangnya anggaran (APBD) yang dialokasikan dalam penanganan perda terkait perusakan fasilitas umum.

B. Saran

1. Kedepan diharapkan adanya kebijakan hukum dari para pemangku kebijakan yang mengatur ketentuan secara khusus yang mengatur tentang tindak pidana terkait dengan fasilitas umum.
2. Kedepan diharapkan sanksi hukum harus diperberat lagi ancaman pidana terkait dengan tanggung jawab pidana terhadap pelaku perusakan fasilitas umum agar adanya efek jera terhadap pelaku.
3. Hendaknya para penegak hukum menjalin hubungan kerjasama dari pihak orang tua khususnya yang memiliki anak remaja agar orang tua tersebut lebih memperhatikan dan memahami anak-anaknya dan juga diharapkan orang tua dapat mengarahkan hobi dan aktivitas-aktivitas anak kearah yang positif dan tidak merugikan masyarakat banyak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Barda Nawawi Arief. 2015. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Dey Revana dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*. Lampung: AURA
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- H.R. Abdussalam. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung.
- , 2017. *Victimology*. Jakarta: PTIK.
- Faisal Ismail. 2018, *Islam; Idealitas Qur'ani Realitas Insani*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jan. S. Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud Mulyadi dan Andi Suhendral. 2011. *Community Police; Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis*. Medan: PT. Sofmedia.

- Mahrus Ali. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulis.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- TB. Ronny Rahman Nitibaskara, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan (Teori Baru Dalam Kriminologi)*, Jakarta: YPKIK, 2018.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

C. Jurnal Ilmiah

- Agus Kasiyanto dan Suyono. “Peran Polri Dalam Upaya Preventif Terhadap Pengguna Narkotika Ditinjau Dari Pendekatan Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Di Kabupaten Penajam Paser Utara”. dalam *Jurnal De Facto* Vol. 4 No. 1 Juli 2017
- Fajar Rachmad DM, “Pengaturan *Restoratif Justice* Tindak Pidana Vandalisme”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 4 Tahun 2021.
- Ida Ayu Sri Intan Dwiyantri, “Akibat Hukum Tindakan Anarkis Demonstran Terhadap Perusakan Fasilitas Umum dan Penyerangan Petugas Kepolisian”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. (2), (2021).
- Isran Elnadi, “Vandalisme Koleksi di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Bengkulu”, *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Vol 2, Nomor 1, (2018).

- Ramadhan. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya”. *Dalam Jurnal, Jurnal Ilmu Hukum I Opinion* Edisi 6, Volume 2, Tahun 2014.
- Riamah dan Elfa Zuriana, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kenakalan Remaja”, *Jurnal Menara Ilmu, Akademi Keperawatan Dharma Husada Pekanbaru*, Vol. XII, Nomor 11 Oktober 2018.
- Saleh Muliadi, “Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan”, *Fiat Justitia*, Vol 6, Nomor 1 Januari 2012.
- Satriana Didiek Isnanta, “Mural Definisi dan Sejarah Perkembangannya”, *Asintya Jurnal Penelitian Seni Budaya*, Vol. 8, No. 2, 2016.
- Sendy Uda Cantika Putri, “Analisis Coret-Mencoret di Fasilitas Umum”, *Jurnal Novum*, Vol. 1, No.1, 2012.

D. Internet

- Arnold H Sianturi, “Polda Sumut Siap Antisipasi Aksi Vandalisme”, melalui <https://www.beritasatu.com/archive/619685/polda-sumut-siap-antisipasi-aksi-vandalisme>, diakses pada tanggal 17 Juni 2022, Pukul 10.10 Wib.
- Datuk Hari Molana, “Viral, Vandalisme Kelamin Pria “Aparat Keparat” di Medan, Polisi Turun Tangan”, melalui <https://news.detik.com/berita/d-5813305/viral-vandalisme-kelamin-pria-aparat-keparat-di-medan-polisi-turun-tangan>, diakses pada tanggal 17 Juni 2022, Pukul 10.10 Wib.
- Finta Rahyuni, “Vandalisme di Fly Over Kota Medan, Tulisan dan Gambarnya Menyita Perhatian, Viral”, melalui <https://www.jpnn.com/news/vandalisme-di-fly-over-kota-medan-tulisan-dan-gambarnya-menyita-perhatian-viral>, diakses pada tanggal 17 Juni 2022, Pukul 10.10 Wib.
- Jones Gultom, “Vandalisme di Kota Medan Masih Marak””, melalui https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/01/16/98363/vandalisme_di_kota_medan_masih_marak, diakses pada tanggal 17 Juni 2022, Pukul 10.10 Wib.
- Media SindoNews, “Vandalisme Di Fly Over Kota Medan Viral, Tulisannya Bikin Prihatin”, melalui <https://www.matain.id/article/10014/2021/1116/vandalisme-di-fly-over-kota-medan-viral-tulisannya-bikin-prihatin.html>, diakses pada tanggal 17 Juni 2022, Pukul 10.10 Wib.

Renata Crhista Auli, “Apakah Aksi Vandalisme Dikategorikan Sebagai Tindak Kriminal”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-aksi-vandalisme-dikategorikan-sebagai-tindak-kriminal-lt51da49dbc660a>, diakses pada tanggal 4 Juli 2022, Pukul. 10.20 Wib.